

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan, persamaan dan perbedaan kewenangan penuntutan antara Negara Indonesia dan Negara Thailand yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan *The Criminal Procedure Code* 1934. Hingga saat ini, kewenangan penuntutan perkara pidana di Indonesia hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum sedangkan di Thailand yang berwenang untuk melakukan penuntutan perkara pidana adalah jaksa penuntut umum, korban, maupun gabungan antara korban dan juga penuntut umum. Oleh karena itu rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah untuk mencari persamaan, perbedaan dari pengaturan kewenangan penuntutan perkara pidana antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada pengaturan wewenang untuk melakukan penuntutan yang diatur didalam hukum acara pidana Indonesia dengan Thailand. Di negara Thailand, yang dapat melakukan penuntutan perkara bukan hanya penuntut umum seorang karena *The Criminal Procedure Code* Thailand juga mengatur bahwa korban memiliki hak untuk mengajukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana atau yang disebut sebagai *Private Prosecution*. Bahkan di Thailand mengatur bahwa korban dan penuntut umum dapat melakukan penuntutan perkara bersama-sama atau yang disebut sebagai *Joint Prosecutor*. Diharapkan dengan adanya pengaturan tentang wewenang korban untuk terlibat aktif didalam proses peradilan pidana diharapkan dapat menjadi salah satu upaya negara dalam rangka jaminan terhadap perlindungan korban dan memberikan kesempatan bagi korban untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

**Kata Kunci:** *Perbandingan Hukum Pidana, Kewenangan, Penuntutan Perkara Pidana.*